



PUTUSAN

Nomor 00 /Pid/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Taba Tembilang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
7. Hakim pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 00/PID/2021/PT

BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 00 April 2021 Nomor 00 / Pid. B/2021/PN. Agm, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 00 Maret 2021 No. Register Perkara PDM-00/Argam/03/2021 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa **terdakwa** pada hari Senin tanggal 00 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2021 bertempat di Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **percobaan melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 00.30 wib terdakwa duduk merokok di ruang keluarga di rumahnya di Kab. Bengkulu Utara, lalu saat itu terdakwa ingin buang air kecil sehingga terdakwa pergi ke kamar mandi yang melewati jendela kamar saksi korban yang terlihat kondisi jendela kamarnya sedikit terbuka, setelah buang kecil terdakwa kembali melewati jendela kamar saksi korban, namun saat itu terdakwa penasaran sehingga terdakwa membuka jendela kamar tersebut lalu masuk ke dalam kamar, saat itu terdakwa melihat saksi korban tidur dengan posisi terlentang dengan baju yang sudah tersingkap ke atas sehingga terlihat payudaranya dan kondisi kaki terkangkang, kemudian terdakwa memperhatikan payudara saksi korban yang terbuka tadi, dan sesaat kemudian saksi korban yang tertidur memutar badannya ke arah kiri, lalu terdakwa naik ke atas kasur dan duduk di sebelah kanan saksi korban dengan maksud untuk terus melihat kedua payudara saksi korban, dan karena hasrat birahi terdakwa muncul sehingga timbul niat terdakwa untuk menyentuh payudara tersebut, namun tiba-tiba saksi korban terbangun dan menoleh ke arah kanan dimana terdakwa berada sehingga saksi korban langsung berusaha duduk dan teriak, sehingga terdakwa langsung membekap mulut saksi korban yang mengakibatkan bibir saksi korban tergores dan berdarah, lalu saksi korban memberontak kemudian berteriak "MAAKKK...MAAKKK...MAAKKK",

Hal 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 00/PID/2021/PT

BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa langsung melompat dari atas kasur dan berlari keluar lewat jendela kamar, kemudian langsung naik ke plafon ruang cuci menuju teras rumah, dan sesaat setelah berada di depan terdakwa langsung turun dari atas plafon untuk melarikan diri;

Berdasarkan visum Et Revertum RSUD Nomor : 00/VS/II/2021/RM tanggal 00 Februari 2021 telah diperiksa seorang perempuan atas nama saksi korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir bagian atas dan luka memar pada paha kiri bagian belakang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa **terdakwa** pada hari Senin tanggal 0 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2021 bertempat di Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, ***percobaan melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 00.30 wib terdakwa duduk merokok di ruang keluarga di rumahnya di Kab. Bengkulu Utara, lalu saat itu terdakwa ingin buang air kecil sehingga terdakwa pergi ke kamar mandi yang melewati jendela kamar saksi korban yang terlihat kondisi jendela kamarnya sedikit terbuka, setelah buang kecil terdakwa kembali melewati jendela kamar saksi korban, namun saat itu terdakwa penasaran sehingga terdakwa membuka jendela kamar tersebut lalu masuk ke dalam kamar, saat itu terdakwa melihat saksi korban tidur dengan posisi terlentang dengan baju yang sudah tersingkap ke atas sehingga terlihat payudaranya dan kondisi kaki terkangkang, kemudian terdakwa memperhatikan payudara saksi korban yang terbuka tadi, dan sesaat kemudian saksi korban yang tertidur memutar badannya ke arah kiri, lalu terdakwa naik ke atas kasur dan duduk di sebelah kanan saksi korban dengan maksud untuk terus melihat kedua payudara saksi korban, dan karena hasrat birahi terdakwa muncul sehingga timbul niat terdakwa untuk menyentuh payudara tersebut, namun tiba-tiba saksi korban terbangun dan

Hal 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 00/PID/2021/PT

BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menoleh ke arah kanan dimana terdakwa berada sehingga saksi korban langsung berusaha duduk dan teriak, sehingga terdakwa langsung membekap mulut saksi korban yang mengakibatkan bibir saksi korban tergores dan berdarah, lalu saksi korban memberontak kemudian berteriak “MAAKKK...MAAKKK...MAAKKK”, sehingga terdakwa langsung melompat dari atas kasur dan berlari keluar lewat jendela kamar, kemudian langsung naik ke plafon ruang cuci menuju teras rumah, dan sesaat setelah berada di depan terdakwa langsung turun dari atas plafon untuk melarikan diri;

Berdasarkan visum Et Revertum RSUD Nomor : 00/VS/II/2021/RM tanggal 00 Februari 2021 telah diperiksa seorang perempuan atas nama saksi korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir bagian atas dan luka memar pada paha kiri bagian belakang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2021 bertempat di Desa Gunung Selan Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, ***melakukan penganiayaan.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 00.30 wib terdakwa duduk merokok di ruang keluarga di rumahnya di Desa Gunung Selan Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara, lalu saat itu terdakwa ingin buang air kecil sehingga terdakwa pergi ke kamar mandi yang melewati jendela kamar saksi korban yang terlihat kondisi jendela kamarnya sedikit terbuka, setelah buang kecil terdakwa kembali melewati jendela kamar saksi korban, namun saat itu terdakwa penasaran sehingga terdakwa membuka jendela kamar tersebut lalu masuk ke dalam kamar, saat itu terdakwa melihat saksi korban tidur dengan posisi terlentang dengan baju yang sudah tersingkap ke atas sehingga terlihat payudaranya dan kondisi kaki terkangkang, kemudian terdakwa memperhatikan payudara saksi korban yang terbuka tadi, dan sesaat kemudian saksi korban yang tertidur memutar badannya ke arah kiri, lalu terdakwa naik ke atas kasur dan duduk di sebelah

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 00/PID/2021/PT

BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi korban dengan maksud untuk terus melihat kedua payudara saksi korban, dan karena hasrat birahi terdakwa muncul sehingga timbul niat terdakwa untuk menyentuh payudara tersebut, namun tiba-tiba saksi korban terbangun dan menoleh ke arah kanan dimana terdakwa berada sehingga saksi korban langsung berusaha duduk dan teriak, sehingga terdakwa langsung membekap mulut saksi korban yang mengakibatkan bibir saksi korban tergores dan berdarah, lalu saksi korban memberontak kemudian berteriak "MAAKKK...MAAKKK...MAAKKK", sehingga terdakwa langsung melompat dari atas kasur dan berlari keluar lewat jendela kamar, kemudian langsung naik ke plafon ruang cuci menuju teras rumah, dan sesaat setelah berada di depan terdakwa langsung turun dari atas plafon untuk melarikan diri;

Berdasarkan visum Et Revertum RSUD Nomor: 00/VS/II/2021/RM tanggal 00 Februari 2021 telah diperiksa seorang perempuan atas nama saksi korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir bagian atas dan luka memar pada paha kiri bagian belakang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 00 April 2021 No. register perkara PDM-00/Argam/04/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***melakukan percobaan perbuatan cabul***" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Hal 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 00/PID/2021/PT

BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 00 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 00/Akta Pid.B/2021/PN.Agm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 00 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 00 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 00 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 00 Mei 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 00 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa telah terjadi perbedaan penerapan pasal dakwaan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dimana menurut Jaksa penuntut Umum Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 289 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP "melakukan percobaan perbuatan cabul" sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif pertama, sedangkan Majelis Hakim berpendapat dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP "melakukan Penganiayaan" sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum, sedangkan mengenai penjatuhan hukumannya Jaksa Penuntut Umum

Hal 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 00/PID/2021/PT

BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Majelis Hakim, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon kepada majelis banding untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur mengenai penerapan hukumnya supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana “melakukan percobaan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 289 ayat 1 KUHP.

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 00 April 2021 Nomor : 00/Pid.B/2021/PN.Agm, Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa belum dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan **permulaan pelaksanaan** untuk memenuhi ketentuan Percobaan Perbuatan Cabul sebagaimana ketentuan Pasal 289 ayat 1 Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum dan menurut Pengadilan Tinggi lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang oleh karena itu sudah sepatutnya pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2b) KUHP, dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 00/PID/2021/PT

BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 00 April 2021 Nomor : 00/ Pid.B./ 2021/ PN. Agm, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 00 Juni 2021 oleh kami : **WIWIK SUHARTONO, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, selaku Ketua Majelis, dengan **JEFERSON TARIGAN, SH, MH** dan **MARULAK PURBA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 00 Mei 2021 Nomor 00/PID/2021/PT BGL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa 00 Juli 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Zekma, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua majelis,

JEFERSON TARIGAN SH. MH

WIWIK SUHARTONO SH, MH

MARULAK PURBA SH. MH

BGL

Hal 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 00/PID/2021/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Z E K M A, S.H

BGL

Hal 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 00/PID/2021/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)